



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Kepala Desa Bendosari Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  7. Keputusan Kepala Desa Bendowulung Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Gledug Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gledug Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jeding Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kalipucung Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Plosoarang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Sanankulon Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sumber Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumberingin Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Tuliskriyo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;

**2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu**

Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;

**3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik**

- a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
- c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Mahyuni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SANANKULON  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b><u>NOMOR</u></b>	<b><u>NAMA</u></b>	<b><u>JENIS KELAMIN</u></b>	<b><u>KELURAHAN/DESA</u></b>	<b><u>JABATAN</u></b>
1	SUSANTO	LAKI-LAKI	DESA BENDOSARI	SEKRETARIAT PPS
2	KUSAIRI	LAKI-LAKI	DESA BENDOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MOCHAMAD NURHUDA	LAKI-LAKI	DESA BENDOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
4	WAHYU PURNOMO	LAKI-LAKI	DESA BENDOWULUNG	SEKRETARIAT PPS
5	IKA MILIAM SIADI	LAKI-LAKI	DESA BENDOWULUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
6	SIGIT NUR KHOLIFAH	LAKI-LAKI	DESA BENDOWULUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
7	FAEROIN SHODIKIN	LAKI-LAKI	DESA GLEDUG	SEKRETARIAT PPS
8	ALIEF LUDDI ISSARI	PEREMPUAN	DESA GLEDUG	STAF SEKRETARIAT PPS
9	PUDJIANTO	LAKI-LAKI	DESA GLEDUG	STAF SEKRETARIAT PPS
10	SAIN	LAKI-LAKI	DESA JEDING	SEKRETARIAT PPS
11	SARIFATUL ANDRIANI	PEREMPUAN	DESA JEDING	STAF SEKRETARIAT PPS

12	SOBI YUDIANI	LAKI-LAKI	DESA JEDING	STAF SEKRETARIAT PPS
13	IMAM MUKHLISON	LAKI-LAKI	DESA KALIPUCUNG	SEKRETARIAT PPS
14	DISCA NURUL ANGGRAINI	PEREMPUAN	DESA KALIPUCUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
15	GOFURRUROCHIM GUNTUR WIBISONO	LAKI-LAKI	DESA KALIPUCUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SETYO WIDODO	LAKI-LAKI	DESA PLOSOARANG	SEKRETARIAT PPS
17	MUTAMIMATUL KHUSNA	PEREMPUAN	DESA PLOSOARANG	STAF SEKRETARIAT PPS
18	WAHYU YULIANTO	LAKI-LAKI	DESA PLOSOARANG	STAF SEKRETARIAT PPS
19	GUNAWAN	LAKI-LAKI	DESA PURWOREJO	SEKRETARIAT PPS
20	HERI NUR CAHYONO	LAKI-LAKI	DESA PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ARIB BAWANTO	LAKI-LAKI	DESA PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	NOVRIANTO INDRA HUSEINI, S.SI	LAKI-LAKI	DESA SANANKULON	SEKRETARIAT PPS
23	OKY AMIN SUNARMANTO S.T	LAKI-LAKI	DESA SANANKULON	STAF SEKRETARIAT PPS
24	KHANAN ASY'ARI	LAKI-LAKI	DESA SANANKULON	STAF SEKRETARIAT PPS
25	IRMA YULIANTI	PEREMPUAN	DESA SUMBER	SEKRETARIAT PPS
26	MAMBA'UL IRSYAD	LAKI-LAKI	DESA SUMBER	STAF SEKRETARIAT PPS
27	ROIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	DESA SUMBER	STAF SEKRETARIAT PPS
28	MASKUR	LAKI-LAKI	DESA SUMBERINGIN	SEKRETARIAT PPS
29	MELYANA BUDIATI FEBRIANINGTYAS	PEREMPUAN	DESA SUMBERINGIN	STAF SEKRETARIAT PPS
30	SUCAHYA ADI KENCANA	LAKI-LAKI	DESA SUMBERINGIN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	PRAWOTO	LAKI-LAKI	DESA SUMBERJO	SEKRETARIAT PPS
32	JUDI BUDI SENTOSA	LAKI-LAKI	DESA SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	TEZAR YOHANANG WIRANATA	LAKI-LAKI	DESA SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS
34	MUSTOFA ZAINUL MUCHTAR	LAKI-LAKI	DESA TULISKRIYO	SEKRETARIAT PPS

35	NIHAYATUL HIJRIYAH	PEREMPUAN	DESA TULISKRIYO	STAF SEKRETARIAT PPS
366	REZA ANUGRAH WIDODO	LAKI-LAKI	DESA TULISKRIYO	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

